

## PERGI HAJI DENGAN UANG PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Muchlis Bahar**

UIN Imam Bonjol Padang

Email: [muchlisbahar@uinib.ac.id](mailto:muchlisbahar@uinib.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pergi haji dengan hutang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pergi haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan finansial dan kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bolehkah pergi haji dengan cara berhutang. Temuan penelitian ini adalah pergi haji dengan cara meminjam uang untuk biaya perjalanan haji dari pihak lain, baik pihak lain itu orang kaya maupun lembaga keuangan Bank, hukumnya boleh (Mubah) selama ada keyakinan bahwa dia mampu membayar kembali hutangnya. Orang yang pergi haji dengan cara meminjam uang ini termasuk kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan adanya bantuan orang lain dapat disebut adanya “*al-Istitho'ah bi Ghairi*”. Kemudian pergi haji dengan menggunakan uang pinjaman sama dengan menggunakan uang pemberian orang lain, hajinya sah, diterima oleh Allah, dia memperoleh pahala dan kewajiban haji telah gugur dari dirinya.

**Kata Kunci:** Pergi Haji, Hutang, Pinjaman, Hukum Islam.

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the perspective of Islamic law on going on a pilgrimage with debt. This research uses qualitative research with descriptive analysis approach. The type of data used in this research is secondary data. Going for Hajj is obligatory for every Muslim who has financial and health capabilities. The problem in this research is is it permissible to go for Hajj by way of debt. The findings of this study are that going for Hajj by borrowing money for the cost of the pilgrimage from another party, whether the other party is a rich person or a bank financial institution, is permissible (Mbah) as long as there is confidence that he is able to repay his debt. People who go to Hajj by borrowing money, including people who have the ability with the help of others can be called the existence of "al-Istitho'ah bi Ghairi". Then going for Hajj using borrowed money is the same as using money given by others, his Hajj is valid, accepted by Allah, he gets the reward and the obligation of Hajj has fallen from him.*

**Keywords:** *Going Hajj, Debt, Loans, Islamic Law.*

### A. PENDAHULUAN

Pergi haji ke tanah suci Mekah adalah rukun Islam yang ke lima. Oleh karena itu setiap muslim di belahan dunia manapun selalu bercita-cita dan berusaha untuk dapat menunaikan rukun Islam ke lima ini. Realitas menunjukkan bahwa, sebagian besar orang Islam yang sudah menunaikan ibadah haji, masih terus bercita-cita dan berusaha agar dapat pergi haji kembali untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, bahkan untuk yang ke lima kalinya (Kusumaningtyas, 2019). umat Islam yang mendaftarkan diri untuk pergi haji di Sumatera barat tahun 2022, harus menunggu 20 tahun lagi baru bisa perhi haji. Daftar tunggu calon jamaah haji di setiap daerah

berbeda-beda, di Makassar calon haji harus menunggu 30 tahun. Begitu banyak umat Islam yang masuk ke dalam daftar tunggu (*waiting list*) untuk pergi haji. Perlu dicatat bahwa ibadah Haji merupakan ibadah yang agung dan istimewa, karena terhimpun padanya ibadah badaniyah (kekuatan fisik) dan ibadah Maliyah (kemampuan keuangan) (Sari, 2020).

Bagi kaum perempuan dan orang-orang tua yang sudah lemah ibadah haji merupakan jihad, karena membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang cukup berat. Ibadah haji juga merupakan wisata rohani yang sarat dengan hikmah dan pelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menempuh kehidupan ini. Perjalanan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah sebenarnya merupakan perjalanan napak tilas, yaitu mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah dialami dan dilalui oleh para Nabi dalam perjalanan kehidupannya, terutama sekali Nabi Ibrahim, AS dan Nabi Muhammad, s.a.w (Nufus et al., 2017). Pada sisi lain, ibadah haji mempunyai keistimewaan (fadhilah) yang luar biasa, oleh karena itulah setiap muslim selalu bercita-cita dan berusaha untuk dapat pergi haji. Seperti disebutkan di atas bahwa ibadah Haji bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan kekuatan finansial (keuangan), sehingga hanya sebagian kecil umat Islam yang mampu melakukannya, terutama mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi (uang) yang cukup lumayan, baik untuk biaya perjalanan pergi haji dan pulang, maupun untuk perbekalan keluarga yang ditinggalkan di tanah air (Kisworo, 2017). Menurut aturan dalam ajaran Islam, ibadah haji itu diwajibkan hanya satu kali seumur hidup bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan, yang dalam al-Qur'an diungkapkan dengan istilah "*Istitho'ah*", baik kemampuan kekuatan fisik (kesehatan) untuk melakukan perjalanan ke Mekah, maupun kekuatan ekonomi (keuangan) (Farhan, 2016). Perhatikan firman Allah, s.w.t berikut ini:

*"Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam; di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya Maqam Ibrahim, barang siapa yang memasukinya (Baitullah), amanlah dia, diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan melakukan perjalanan ke sana, barang siapa yang mengingkari kewajiban Haji, mak ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam"* (Q.S. Ali Imran 3, ayat 96,97)

Setiap muslim yang tidak mempunyai kemampuan (*Istitho'ah*), tidak wajib menunaikan ibadah haji. Namun realitanya, tidak sedikit orang Islam yang berusaha mencari kemampuan untuk dapat pergi haji. Diantara usaha itu adalah berusaha menjadi petugas penyelenggara ibadah Haji pemerintah Republik Indonesia, seperti menjadi anggota Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), menjadi Tim pembimbing Ibadah haji (TPIH), atau menjadi ketua kloter (Choliq, 2018). Setiap petugas penyelenggara haji itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Usaha lain adalah berusaha menjadi pegawai atau karyawan teladan di perusahaan tempat dia bekerja, seperti bagi mereka yang berkerja di PT. Telkom atau PT. Semen Padang. Perusahaan-perusahaan yang bonafid seperti itu biasanya memberikan hadiah pergi Haji dengan biaya ditanggung oleh perusahaan bagi karyawan atau pegawai-pegawainya yang berprestasi sehingga memperoleh predikat pegawai/karyawan teladan. Orang yang dapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya ditanggung perusahaan tempat dia bekerja, biasa disebut Haji Abidin (Haji atas biaya dinas) (Afriani et al., 2020).

Usaha yang lain untuk mencari kemampuan agar dapat pergi haji adalah dengan jalan meminjam uang kepada orang kaya, atau berhutang kepada lembaga keuangan Bank seperti Perbankan syariah. Sekarang ini Bank Syariah Indonesia dapat menjadi alternatif untuk hal tersebut, BSI bergerak dalam bidang perbankan syariah yang diresmikan tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan gabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah

yang dimiliki oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) (Sahal, 2019). Usaha mencari kemampuan untuk dapat pergi haji dengan cara meminjam uang seperti ini memunculkan beberapa masalah yang perlu dibahas & ditetapkan hukumnya, misalnya bolehkah pergi Haji dengan biaya yang dipinjam dari orang lain, baik meminjam uang pada individu orang kaya maupun berhutang pada Bank? Bolehkah setiap muslim meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan untuk pergi haji? Apakah ibadah haji dengan cara meminjam uang pada pihak lain itu sah atau tidak? Penelitian ini akan mencoba membahas beberapa masalah tersebut.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Kisworo.b (2017) menulis artikel dengan judul Ibadah haji ditinjau dari berbagai aspek. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa haji itu ibadah yang paripurna melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi keuangan, Kesehatan, keamanan, social budaya, hubungan internasional, aspek politik, disamping aspek kerohanian spiritual. Ibadah haji sangat diminati oleh banyak umat Islam sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk dapat pergi haji ke Makkah. Diantara umat Islam ada yang memanfaatkan fasilitas dana talangan haji untuk dapat pergi haji. Ronan R (2018) menulis artikel berjudul Dana talangan umrah dalam perpektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang akan menunaikan ibadah umrah dibolehkan memanfaatkan dana talangan umrah dari perbankan. Hukum memanfaatkan dana talangan umrah itu mengikuti hukum Islam yang lima, adakalanya wajib, sunat, makruh dan adakalanya haram, hukum asalnya adalah mubah(boleh). Maryani (2019) menulis artikel berjudul Analysis of Arrum haji in Pegadaian Syariah Probolinggo (Berdasarkan pada MUI-DSN Fatwa no.25/DSN-MUI/III/2002). Dijelaskan dalam artikel ini bahwa pegadaian Syariah menawarkan produk dana talangan haji yang disebut Ar-rum. Hanya dana talangan haji ini menggunakan emas sebagai jaminan, berbeda dari dana talangan haji lainnya. Roswati (2020) menulis artikel berjudul *The Practice of Hajj Substitution in Indonesia, the search for legal certainty through Usul al-Fiqh*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa seseorang yang sudah berniat pergi haji lalu meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi, maka keluarganya dapat menunjuk orang lain untuk menggantikannya menunaikan ibadah haji (badal haji). Penelitian ini menganalisis pergi haji dengan menggunakan uang pinjaman dalam perspektif Hukum Islam (Fikih), berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **C. METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Data-data penelitian ini berasal dari berbagai sumber-sumber hukum yang sah dalam agama Islam, seperti AL-Qur'an, Hadits atau sunnah dan juga kitab-kitab dari berbagai ulama lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk data sekunder. Melalui hasil analisis ini, maka kesimpulan dalam penelitian kemudian dapat ditemukan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Haji**

Sebelum membahas hukum pergi haji dengan cara meminjam uang pada pihak lain, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian (definisi) Haji, Hukumnya dan beberapa hadis Nabi tentang keutamaan (fadhilah) ibadah haji.

Sayyid Sabiq, ulama dari Mesir, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan definisi (pengertian) haji:

*“Definisi haji adalah sengaja berkuunjung ke Mekah untuk melakukan thawaf, sa’i, wukuf di Padang Arafah dan seluruh rangkaian ibadah haji lainnya karena ingin memenuhi perintah Allah, s.w.t dan mencari keridhaanNya”*

Wahbah al-Zuhailiy, ulama dari Syria, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* menjelaskan pengertian haji sebagai berikut:

*“Definisi Haji menurut syari’at adalah sengaja mengunjungi ka’bah untuk menunaikan beberapa perbuatan tertentu (khusus), atau sengaja berkunjung ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, berkunjung artinya pergi, tempat-tempat tertentu adalah ka’bah dan padang Arafah, pada waktu tertentu adalah pada musim (bulan) haji, yaitu bulan syawwal, zulqaidah, zulkhijjah dan sepuluh pertama dari bulan Zulkhijjah”*

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa ibadah haji adalah sengaja berkunjung ke tanah suci Mekah pada waktu tertentu (pada musim Haji) untuk menunaikan serangkaian ibadah/Manasik haji, seperti ihram, thawaf, Wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina, bermalam di Muzdalifah, bercukur, dsb, untuk memenuhi perintah Allah, s.w.t dan RasulNya, Muhammad s,a,w demi mencari keridhaanNya (Supriyanto, 2016).

Dengan demikian, orang yang berkunjung ke negeri lain selain Mekah, seperti mengunjungi negara India, Pakistan atau Banglades (IPB) untuk menghadiri pertemuan akbar umat Islam se dunia, tidaklah disebut pergi menunaikan ibadah haji (Jurana, 2019).

## 2. Dasar Hukum Haji

Adapun mengenai hukum melakukan ibadah haji, seluruh ulama sepakat berpendapat bahwa haji itu wajib bagi setiap individu muslim yang mempunyai kemampuan (*Istitho’ah*), bahkan haji merupakan rukun Islam kelima. Siapa saja yang mengingkari kewajiban ibadah haji ini, maka dia kafir dan termasuk aliran sesat, karena dia telah menolak salah satu dari rukun Islam yang lima (*inkar ma’lum min al-din bi al-dharurah*) (Ronan, 2018). Dasar hukum yang dijadikan argumentasi bagi wajibnya haji itu adalah surat Ali Imran (3) ayat 96 dan 97 seperti telah dikutip di awal tulisan ini, dan juga surat al-Baqarah (2) ayat 196 sebagai berikut:

*“Sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan Umrah karena Allah”*

Kata *“wa Atimmu”* dalam ayat tersebut di atas berarti “sempurnakanlah” adalah kalimat perintah (*fi’l al-Amr*), sesuai dengan kaedah dalam ilmu ushul fikih bahwa setiap kalimat perintah pada asalnya bermakna wajib (*al-Ashlu fi al-Amr Li al-Wujub*), maka mengerjakan ibadah haji dan Umrah itu adalah wajib (Siregar, 2017).

Apakah kewajiban ibadah haji itu mesti dilakukan berulang-ulang setiap tahun seperti halnya kewajiban shalat yang mesti dilakukan berulang-ulang setiap hari?, dalam istilah ilmu ushul fikih hal ini disebut *“Hal al-Amr Yaqtadhi al-Takrar?”* artinya apakah perintah itu menuntut dikerjakan berulang-ulang dan terus menerus? Para ulama sepakat bahwa ibadah haji wajib dilakukan hanya sekali seumur hidup sesuai dengan hadis nabi Muhammad, s,a,w dari Abu Hurairah berikut ini:

*“Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, dia berkata: Nabi Muhammad, s,a,w pernah berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda:” Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepadamu, maka pergi hajilah kalian. Lalu seseorang bertanya : apakah kami diwajibkan setiap tahun Ya Rasulullah ?. lalu Nabi terdiam sampai beliau mengulangi ucapannya itu tiga kali, kemudian bersabda:” Kalau aku katakan iya setiap tahun, pasti diwajibkan Allah setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian beliau berkata:” Biarkanlah apa yang aku diamkan, sesungguhnya yang membuat celaka umat-umat sebelum kamu adalah karena terlalu banyak bertanya dan mereka berbeda pendapat (berselesih) dengan para Nabi mereka, bila aku suruh kalin melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan*

*kemampuanmu, bila aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah! (jangan banyak bertanya lagi)” (H.Riwayat al-Bukhari dan Muslim).*

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dijelaskan sebagai berikut: *“Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata:” Nabi Mhammad,s,a,w pernah berkhotbah di hadapan kami, beliau berkata:” Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kamu, maka berhajilah !. tiba-tiba seseorang bernama al-Aqra’ bin Habis bertanya:” apakah diwajibkan setiap tahun ya Rasulullah ?. Nabi menjawab: Kalau aku katakan iya, maka diwajibkan haji itu setiap tahun, kalau diwajibkan setiap tahun, maka kalian tidak dapat dan tidak akan mampu melakukannya, Haji itu hanya sekali seumur hidup, siapa yang menambah dari sekali (mengulangi pergi haji lagi), maka itu adalah sunah” (H.Riwayat Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa-iy).*

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa ibadah haji itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan, kewajiban itu hanyalah sekali seumur hidup, siapa yang menambah dari sekali itu, artinya dia pergi haji untuk yang kedua kali, ketiga atau keempat, maka semua itu adalah sunat (Mrd & Siregar, 2021). Kadang-kadang kewajiban menunaikan ibadah haji dapat berulang kali, misalnya bila seseorang telah menunaikan kewajiban hajinya yang pertama, maka bisa saja haji yang kedua atau ketiga menjadi wajib juga jika dia bernazdar, yaitu berjanji kepada Allah untuk menunaikan haji kembali bila dia memperoleh sesuatu, misalnya dia berjanji (bernazdar): jika tanah saya di suatu tempat berhasil dijual, maka saya akan menghajikan ibu saya dan tahun depan menghajikan bapak saya (Kisworo, 2017). Seperti diketahui bahwa nazdar wajib dipenuhi, karena hal itu merupakan janji seseorang kepada Allah untuk menaati Allah bila dia memperoleh sesuatu yang diinginkannya.

### 3. Keutamaan Haji

Berikut ini akan disebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad,s,a,w yang menerangkan keistimewaan dan keutamaan ibadah haji. Hadis-hadis tentang keutamaan ibadah haji ini memberi motivasi dan mendorong semangat setiap muslim untuk segera menunaikan ibadah haji ibagi yang belum menunaikan ibadah haji. Bagi muslim yang sudah menunaikan ibadah haji, berusaha juga untuk pergi haji kembali, walaupun dengan berhutang pada pihak lain (Aslamiah, 2017). Diantara hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

*“Siapa saja yang pergi haji, sedangkan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasiq, maka dia kembali ke tanah airnya seperti baru dilahirkan oleh ibunya” (H.R.al-Bukhari & Muslim).*

*“Haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali surga” (H.R al-Bukhari & Muslim).*

*“Aisyah berkata:” Ya Rasulullah, menurut Engkau Jihad adalah amalan yang utama, kalau begitu bolehkah kami berjihad? Nabi Bersabda:” Bagi kalian ada Jihad yang lebih utama, yaitu Haji Mabrur (H.R.al-Bukhari & Muslim).*

*“Para Jama’ah haji dan Umrah adalah utusan (duta-duta) Allah, jika mereka memohon kepada Nya, pasti dikabulkan, jika mereka minta ampun, pasti diampuniNya” (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah & Ibnu Hibban).*

Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah yang paling afdhol (utama). Dengan melakukan ibadah haji itu dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalu, balasannya adalah sorga, merupakan jihad bagi perempuan dan orang tua yang sudah lemah, dan jama’ah haji merupakan duta dan tamu-tamu Allah (*Dhuyuf al-Rahman*) yang dihormati Allah. Kiranya tidak mengherankan kalau setiap muslim bermimpi untuk dapat menunaikan haji. Dia berusaha untuk mewujudkan mimpi itu walaupun dengan cara meminjam uang pada pihak lain untuk biaya pergi haji (Hafizzullah, 2016).

#### 4. Kewajiban Haji Mesti Segera Dilakukan atau Boleh Diundur

Pendapat pertama dari mayoritas ulama, diantaranya Abu Hanifah, Abu Yusuf (ulama Hanafiyah), Malikiyah dan pendapat terkuat dalam mazhab Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban mengerjakan ibadah haji itu merupakan kewajiban yang mesti segera dilaksanakan pada tahun telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk pergi haji. Bila semua persyaratan haji sudah terpenuhi, tetapi tidak segera dilakukan, atau diundur beberapa tahun ke depan, maka orang itu berdosa karena telah berbuat maksiyat (Na'ali, 2016). Jika biaya untuk pergi haji telah terpenuhi, namun pelaksanaan ibadah haji ditunda beberapa tahun ke depan sehingga biaya yang sudah ada itu terpakai untuk kebutuhan lain, maka dia mesti meminjam uang pada orang lain untuk biaya pergi haji, walaupun dia tidak mampu membayarnya (Sitama & Cahyono, 2019). Argumentasi yang dijadikan landasan bagi pendapat ini adalah kalimat perintah dalam surat al-Baqarah ayat 196 dan Ali Imran 97, seperti tertulis di atas, menunjukkan wajib segera dilakukan (hukum asal pada setiap perinath adalah wajib segera dilaksanakan). Alasan lain adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqiy dari Ali bin Abi Thalib :

*“Pergi hajilah sebelum datang masa dimana kalian tidak mampu berhaji”*  
(H.Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqiy).

Hadis lain yang dijadikan landasan bagi pendapat yang menyatakan bahwa haji wajib segera dilakukan adalah:

*“Segerakan tunaikan ibadah haji, yaitu haji yang wajib, karena sesungguhnya seseorang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang”*  
(H.Riwayat Ahmad).

Selanjutnya pendapat kedua adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan Muhammad dari kalangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kewajiban haji bukanlah kewajiban yang mesti segera dilakukan, tetapi boleh diundur atau dilambatkan (*wujub al-Hajji 'ala al-Tarakhiy*). Namun, disunatkan segera melaksanakan ibadah haji bila seseorang telah mempunyai kemampuan (*istitho'ah*). Argumentasinya adalah karena kewajiban haji ditetapkan pada tahun keenam Hijriyah, sedangkan nabi Muhammad,s,a,w beserta isteri-isteri beliau baru menunaikan haji pada tahun kesepuluh Hijriyah (Caniago, 2018). Hadis-hadis yang dijadikan alasan oleh mayoritas ulama (pendapat pertama di atas), dinilai sebagai hadis-hadis yang lemah (*dho'if*) yang tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Menurut penuls, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kewajiban haji mesti segera dilakukan ketika sudah ada kemampuan, adalah pendapat yang lebih baik dan lebih hati-hati (*ahsan Li al-Ikhtiyath*), sedangkan sengaja menunda pelaksanaan kewajiban haji beberapa tahun ke depan termasuk kelalaian (*al-Ghaflah*) (Haitomi & Sari, 2021). Lain halnya dengan yang terjadi di Indonesia, bila seseorang telah mendaftarkan diri untuk pergi haji dan dinyatakan telah mendapat jatah (*seat*) untuk pergi haji, namun dia masih harus menunggu beberapa tahun ke depan, karena banyaknya daftar orang yang menunggu yang akan pergi haji (*waiting list*), sedangkan quota haji terbatas jumlahnya. Penundaan seperti ini adalah karena mengikuti peraturan, bukan karena kesengajaan, maka tidak termasuk kelalaian (Sinaga et al., 2020).

#### 5. Syarat-Syarat Wajib Haji

Para Ulama telah sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat wajib Haji adalah Islam, Baligh, Berakal, Merdeka dan Mempunyai kemampuan (*al-Istitha'ah*). Para ulama juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan mempunyai kemampuan (*al-istitho'ah*) (Ronan, 2018). Mereka menjelaskan bahwa mempunyai kemampuan itu mencakup hal-hal berikut:

- a. Calon jama'ah haji itu mempunyai tubuh yang sehat dan kuat, mampu melaksanakan perjalanan jauh pergi dan pulang dari tanah airnya ke tanah suci Mekah. Jika dia mengidap penyakit yang sudah kronis, komplikasi, tidak mungkin disembuhkan lagi,

atau sudah tua renta lemah, maka dia tidak wajib pergi haji. Dia boleh menunjuk orang lain yang sudah pergi haji untuk menghajikannya

- b. Perjalanan untuk pergi haji, baik melalui perjalan darat, laut maupun udara dari tanah airnya menuju ke tanah suci dalam keadaan aman. Jika perjalanan tidak aman, misalnya sering terjadi perampokan, penodongan atau pembajakan pesawat, maka seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji
- c. Calon jama'ah haji itu memiliki bekal yang cukup untuk biaya transportasi pergi dan pulang, biaya konsumsi (makan & minum) dan biaya penginapan di Hotel (akomodasi) di tanah suci, serta biaya hidup untuk keluarganya yang ditinggalkan di tanah airnya.
- d. Calon jama'ah haji itu mempunyai kendaraan (sarana transportasi) yang akan mengantarkannya ke tanah suci Mekah dan pulang kembali ke tanah Airnya, atau dia mampu membayar sewa kendaraan, seperti untuk sewa mobil, tiket kapal laut dan kapal udara (pesawat terbang)
- e. Bagi perempuan ditambah satu syarat lagi, yaitu adanya Mahram yang akan menemaninya selama pergi haji

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mempunyai biaya untuk pergi haji, dinilai tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mempunyai kemampuan (*istitho'ah*), maka dia tidak wajib pergi haji. Bila dia berusaha dengan meminjam uang pada pihak lain untuk biaya pergi haji, bolehkah hal ini dilakukannya, apakah hukum meminjam uang atau berhutang kepada orang lain. Pembahasan ini menuntut adanya pembahasan mengenai hukum berhutang menurut hukum Islam.

## 6. Hukum Berhutang Menurut Hukum Islam

Berhutang atau pinjam-meminjam dalam istilah hukum Islam disebut "*al-Qardhu*". Berikut ini akan dijelaskan pengertian *al-Qardhu* (pinjam-meminjam) dan dasar hukumnya. Adapun pengertian (definisi) pinjam-meminjam atau berhutang menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

*"Al-Qardhu (pinjam-meminjam) adalah harta/uang yang diberikan oleh orang yang meminjamkan (al-muqrid) kepada orang yang meminjam (al-muqtaridh) untuk dikembalikan harta yang serupa kepada orang yang meminjamkan ketika sudah ada kemampuan untuk mengembalikannya; menurut arti bahasa, al-Qardhu adalah memotong, harta (uang) yang diambil oleh orang yang meminjam (muqtaridh) disebut "al-Qardhu", karena orang yang meminjamkan (al-muqrid) memotong/ menyisihkan uang yang dipinjamkan itu dari harta yang dimilikinya"*

Pinjam-meminjam (*al-Qardhu*) ini termasuk akad tolong-menolong (*akad tabarru'*) atau "*social contract*" yang bertujuan mencari pahala sebagai balasan dari Allah, s, w, t (*pahala oriented*), bukan akad bisnis (*akad Tijarah*) atau "*business contract*" yang bertujuan mencari keuntungan duniawi (*profit oriented*). Akad pinjam-meminjam ini merupakan salah satu cara pendekatan diri kepada Allah (*Huwa al-Qurbah Yutaqorrabu biha ilallah Subhanahu wa Ta'ala*), yaitu dengan menggunakan harta/uang yang dimilikinya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan yang sedang dalam kesulitan, menyantuni dan menyayangi orang-orang lemah dan melepaskan mereka dari kesulitan hidup. Menurut Hukum Islam, orang kaya (*al-muqridh*) disunatkan (*mandub*) meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan, sedangkan bagi orang yang membutuhkan (*al-muqtaridh*) hukumnya boleh (*mubah*) meminjam uang dari orang kaya. Meminjam uang pada orang kaya tidak disamakan dengan meminta-meminta (dalam istilah Arab disebut "*al-masalah*") yang tidak disukai oleh Islam, karena orang yang meminjam akan memanfaatkan uang yang dipinjamnya dari orang kaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian akan dikembalikannya (dibayar kembali) kepada orang kaya tersebut.

Hukum asal berhutang menurut hukum Islam adalah boleh (*Mubah*), alasannya adalah berdasarkan firman Allah, s.w.t, dalam surat al-Baqarah, ayat 282:

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang sampai pada batas waktu tertentu, maka bukukanlah (catatlah)”*

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa Allah.s.w.t. membolehkan orang-orang yang beriman untuk tolong-menolong dalam bentuk pinjam-meminjam (berhutang) sesama orang Islam, bahkan boleh juga berhutang kepada non muslim. Selain itu, setiap muslim wajib mencatat atau membukukan hutang-piutangnya dalam buku /catatan khusus, kepada siapa saja dia berhutang, kapan mesti dilunasi, berapa jumlah hutangnya. Dapat dikatakan bahwa ayat ini merupakan prinsip dasar akuntansi dalam al-Qur’an.

Kata *“Faktubuhu”* dalam ayat di atas berarti *“Catatlah/ bukukanlah”*, merupakan kalimat perintah, hukum asal pada kalimat perintah menunjukkan wajib (*al-ashlu fi al-Amr Li al-Wujub*), walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa perintah di sini untuk membimbing umat Islam bagaimana caranya kalau dia melakukan transaksi hutang-piutang (*Li al-Irsyad*), bukan menunjukkan wajib. Apapun makna kalimat perintah itu, yang jelas melakukan transaksi hutang piutang (pinjam-meminjam) adalah boleh hukumnya (*Mubah*), karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu berhutang dibolehkan (Aini, 2017).

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada pula hadis lain yang mendorong umat Islam yang kaya untuk mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya:

*“Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Nabi Muhammad, s.a,w bersabda:” barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari salah satu kesulitan-kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan di Akhirat, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hambanya itu mau menolong saudaranya”* (H.Riwayat Muslim, Abu Daud dan al-Tirmidzi).

Nabi Muhammad, s.a,w sendiri pernah berhutang, bahkan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sebagai jaminan atas hutangnya. Perhatikan hadis di bawah ini:

*“Dari Ummul Mukminin ‘Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Muhammad s.a.w pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dengan menjadikan baju besinya sebagai runtuhan/jaminan”* (H.Riwayat al-Bukhari).

Selain itu, sebagian shahabat Nabi juga pernah berhutang/ meminjam uang dari shahabat lainnya yang kaya. Jadi hukum asal dari berhutang atau meminjam uang pada orang lain adalah *Mubah* (boleh).

## 7. Kelebihan Pembayaran Hutang

Akad *”al-Qardhu”* (pinjam-meminjam) bertujuan untuk menolong orang lain meringankan beban kehidupan atau membantu melepaskannya dari kesulitan hidup. Akad ini bukan media (sarana) untuk mencari keuntungan finansial atau eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin (orang susah). Oleh karena itu tidak boleh disyaratkan adanya kelebihan pembayaran yang mesti dibayar oleh orang yang berhutang (*al-muqtaridh*) kepada orang kaya yang meminjamkan uangnya (*al-muqridh*) ketika hutangnya dibayar. Hal ini sesuai dengan kaedah :

*“Setiap pinjam-meminjam yang menarik keuntungan, maka kelebihan itu adalah Riba”*

Haramnya kelebihan dalam akad pinjam-meminjam apabila disyaratkan di awal akad atau merupakan tradisi yang sudah biasa dilakukan masyarakat. Adapun bila tidak disyaratkan

adanya kelebihan saat pembayaran hutang, tetapi orang yang meminjam uang (al-muqtaridh) memberikan sedikit kelebihan ketika membayar hutang kepada orang yang meminjamkan (al-muqridh), maka hal itu tidak termasuk riba, tetapi hanya pemberian sukarela sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa hukum asal dari berhutang adalah boleh (mubah). Namun, menurut penulis, hukum berhutang itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan cara orang yang berhutang yang dapat dikalsifikasikan secara umum kepada 2 kelompok:

- a. Orang yang berhutang secara halal (Qardh hasan), kelompok ini terbagi dua;
  - 1) Orang yang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya (Musir), atau da mempunyai jaminan untuk membayar hutangnya
  - 2) Orang yang mempunyai kesulitan untuk melunasi hutangnya (Mu'sir), atau orang yang tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutangnya
- b. Orang yang berhutang dengan cara yang Haram, seperti; orang yang berhutang ke pada pihak lain, baik individu maupun lembaga yang mensyaratkan adanya kelebihan yang mesti dibayar ( Riba) ketika pembayaran hutang

Kelompok pertama boleh berhutang untuk keperluan tertentu, tetapi harus dipertimbangkan agar tidak jatuh kepada "*Ghalabat al-Dain*" (terlilit hutang). Karena pada dasarnya hutang tersebut dibolehkan untuk melepaskan manusia dari kesulitan hidup (daf'ul haraj), bukan sebaliknya, yaitu menimbulkan kesulitan. Allah,s,w,t berfirman:

*"Dan berjihadlah karena Allah dengan sebenar-benar berjihad, Dia lah yang telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan bagimu dalam agama ini sedikitpun kesulitan"*

Adapun berhutang untuk hal-hal yang tidak begitu dibutuhkan, hukumnya makruh (tidak dianjurkan dalam Islam), karena bisa membawa kepada "*Ghalabat al- Dain*" (dililit hutang). Rasulullah, s,a,w menganjurkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari terlilit hutang (*Ghalabat al-Dain*), sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

*"Dari Abu Sa'id al-Khudriy, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: pada suatu hari Rasulullah s.a.w masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dijumpainya seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Umamah, lalu Rasulullah bertanya: "Hai Abu Umamah! Mengapa aku lihat engkau duduk-duduk saja di dalam masjid bukan pada waktu shalat? Abu Umamah menjawab: "kegelisahan dan kesedihan karena hutang yangmelilitku Ya Rasulullah. Nabi berkata: " Maukah engkau, aku ajarkan beberapa ucapan (do'a) yang bila engkau baca do'a itu , maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahnmu dan akan meringankan pembayaran hutang-hutangmu. Abu Umamah menjawab: " tentu saja aku mau Ya Rasulullah !. Rasul berkata: " bacalah do'a ini olehmu di waktu pagi dan petang: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari ketakutan dan sifat kikir (bakhil), dari lilitan hutang dan tekanan penguasa" (H.R. An-Nasa-iy).*

Ketika do'a tersebut dibacakan oleh Abu umamah setiap pagi dan petang, ternyata Allah pun memberi rezeki sehingga ia dapat terbebas dari lilitan hutang-hutangnya.

## 8. Segera Membayar Hutang Sebelum Kematian

Ajaran Islam sangat mendorong setiap muslim yang berhutang bila telah mempunyai kemampuan untuk membayar agar segera membayar hutangnya sebelum dia meninggal dunia. Dalam beberapa Hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad,s,a,w tidak mau menyolatkan jenazah yang masih mempunyai hutang pada orang lain. Perhatikan beberapa hadis berikut ini:

*"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang saudaranya yang wafat dan dia masih mempunyai hutang yang belum dibayar, Rasulullah*

*menjawab: Dia tertahan dengan hutangnya, bayarkanlah olehmu hutangnya”* (H.R. Imam Ahmad).

Nabi Muhammad s,a,w menolak menyolatkan jenazah apabila dia masih mempunyai hutang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

*“Suatu hari ada Jenazah dibawa orang kepada Nabi Muhammad,s,a,w, untuk dishalatkan, kemudian Nabi bertanya : apakah dia mempunyai hutang yang belum dibayar?, Mereka menjawab: tidak ada, lalu nabi menyolatkan jenazah itu, kemudian dibawa orang jenazah yang lain untuk dishalatkan, Nabi bertanya: “apakah dia punya hutang ?, Mereka menjawab: ya , Ya Rasululah, Lalu nabi bersabda : sholatkanlah sahabatmu ini, Kemudian Abu Qatadah berkata: Saya yang membayar hutangnya ya Rasulullah, lalu Nabi menyolatkannya”* (Hadis .Riwayat.al-Bukhari).

### **9. Memberi Kelapangan Waktu Bila Belum Mampu Membayar Hutang**

Ajaran Islam mengajarkan kepada orang-orang kaya yang meminjamkan uangnya (al-muqridh) agar bersedia memberikan waktu tangguh kepada orang yang meminjam (al-muqtaridh) bila dia belum mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan sampai dia mempunyai kemampuan. Bila orang yang berhutang itu ternyata tidak mempunyai kemampuan membayar hutangnya, maka dianjurkan agar orang yang meminjamkan bersedekah dengan uang yang dipinjamkannya itu sehingga orang yang berhuang terbebas dari kewajiban membayar hutang (pemutihan hutang) (Fahrudin, 2021). Perhatikan Firman Allah di bawah ini:

*“Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”* (Q.S. al-Baqarah. Ayat 280).

Namun, bila orang yang berhutang sudah mempunyai kemampuan, tetapi dia sengaja menunda waktu pembayaran, maka hal itu merupakan perbuatan zalim, dia boleh diberi sanksi (hukuman) atau dicemarkan nama baiknya seperti dimasukan dalam daftar *blacklist*. Perhatikan Hadis nabi Muhammad,s,a,w, berit ini:

*“Orang yang melalaikan pembayaran hutang, padahal dia mampu, perbuatan itu adalah perbuatan zhalim, dia boleh diberi sanksi (hukuman) dan boleh dicemarkan nama baiknya”* (H.R. Muslim).

Demikian beberapa ketentuan tentang pinjam-meminjam (berhutang) menurut hukum Islam. Berikut ini akan dibahas tentang berhutang untuk biaya pergi Haji

### **10. Hukum Berhutang Untuk Pergi Haji**

Setelah diketahui hukum dasar berhutang dan klasifikasi orang yang berhutang, seperti dijelaskan di atas, maka pertanyaan sekarang adalah apa hukum berhutang untuk pergi haji? Dalam hal ini perlu diperhatikan hadis berikut:

Dalam sebuah riwayat disebutkan :

*“Dari Abdullah bin Abi Awfa, dia berkata: aku pernah bertanya pada Rasulullah tentang seseorang yang belum pergi haji, bolehkan dia berhutang untuk pergi haji? Nabi menjawab : Tidak”* (H.R. Al-Baihaqi).

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang belum pergi haji, tidak boleh meminjam uang dari pihak lain, karena ketika ditanya :” Bolehkah dia meminjam uang (berhutang)?, Nabi menjawab : Tidak, artinya tidak boleh pergi haji dengan jalan berhutang atau meminjam uang pada pihak lain. Bila dianalisis larangan ini, apakah menunjukkan haram atau hanya makruh saja?. Memang pada asalnya setiap larangan (Nahyi) menunjukkan makna Haram, sesuai dengan kaedah ushul fikih “ *al-Ashlu fi al-Nahyi Li al-Tahrim* ” (hukum asal pada larangan menunjukkan haram).

Namun demikian, menurut penulis larangan disini tidak menunjukkan haram, karena ada indikasi lain yang memalingkannya dari makna Haram kepada Makruh. Indikasi itu adalah karena tidak adanya ulama yang mengharamkan berhutang untuk pergi haji, terutama kalau yang berhutang itu mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya (Fahimah, 2018). Selain itu, hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dalam kitab Sunan Kubra. Hadis ini tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang muktabar (standar), seperti kitab hadis yang sembilan (*kutub al-tis'ah*), yaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasa'iy, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa' imam Malik, Musnad imam Ahmad bin Hanbal dan Sunan al-Darimi. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy ini dianggap shahih, boleh dijadikan hujjah (alasan), maka hanya menunjukkan Makruh saja. Apalagi kalau diperhatikan cara orang berhutang di zaman Nabi berbeda dengan cara berhutang di zaman modern ini. Di zaman Nabi, orang berhutang kepada individu orang kaya tertentu, bukan kepada lembaga keuangan Bank seperti di zaman ini. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau seseorang meminjam uang untuk biaya perjalanan haji dari orang kaya tertentu, serta bagaimana pandangan hukum Islam kalau seseorang berhutang pada lembaga keuangan bank untuk biaya pergi haji.

### **11. Berhutang Kepada Individu Orang Kaya**

Seseorang yang akan pergi menunaikan ibadah haji, bila berhutang /meminjam uang kepada orang kaya tertentu, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu Kemungkinan dia mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya setelah dia pulang kembali ke tanah airnya dari tanah suci Mekah. Misalnya dia memiliki tanah yang dapat dijadikan jaminan atas hutangnya, bila dia tidak mampu membayar, maka tanahnya itu dapat dijual, dan hasil penjualan tanah dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Bila seperti ini kondisinya, maka dia boleh berhutang kepada orang kaya untuk biaya pergi haji. Orang seperti ini sebenarnya termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kemampuan (*istitho'ah*)

Kemungkinan kedua, dia tidak mempunyai kemampuan membayar hutang, tidak memiliki tanah, atau toko yang dapat dijadikan jaminan atas hutangnya, maka orang seperti ini tidak boleh (Haram) berhutang kepada orang kaya untuk biaya pergi haji. Dia termasuk orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan (*Istitho'ah*) untuk pergi haji. Karena kalau dia paksakan dirinya berhutang, akan membawa dia pada kesulitan membayar hutang atau dililit hutang (*Ghalabat al-Dain*), kecuali kalau orang kaya itu rela hutangnya tidak dibayar atau disedekahkannya saja

### **12. Berhutang Pada Lembaga Keuangan Bank.**

Bila seseorang meminjam uang pada perbankan syari'ah untuk biaya pergi haji, maka dia boleh memanfaatkan salah satu produk perbankan syari'ah, yaitu Dana talangan haji. Bila dia telah mempunyai tabungan haji sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) misalnya, maka dia boleh meminjam dana talangan haji sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang disediakan oleh bank. Setelah jumlah tabungan hajinya mencapai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dia sudah dijamin mendapat jatah untuk pergi haji (memperoleh *seat*) dan terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah). Waktu tunggu tersebut dewasa ini mengalami perubahan, berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, misalnya di Aceh waktu tunggu adalah 67 tahun, di Jawa Timur 64 tahun, di Jawa Tengah 63 tahun, di Banten 53 tahun, di Sumatera Utara 42 tahun, dan di Sumatera Barat 49 tahun.

Menjelang keberangkatannya pergi haji, dia mesti menambah tabungan hajinya sesuai dengan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, bila BPIH yang ditetapkan pemerintah pada tahun tertentu besarnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang, maka dia mesti menambah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) lagi. Jika cara seperti ini yang ditempuh, maka hukumnya boleh (Mubah) baginya meminjam uang pada perbankan syari'ah, karena hutangnya itu sudah lunas dibayar sebelum dia berangkat pergi haji. Bila hutangnya belum lunas, maka dia tidak dibolehkan pergi haji. Apalagi, dia tidak hanya melunasi hutangnya pada perbankan syari'ah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tetapi dia juga harus menambah uangnya untuk melunasi biaya perjalanan haji, bila ongkos pergi haji lebih dari Rp.25.000.000,-. Artinya bila ongkos pergi haji sebesar Rp.35.000.000,-. maka dia mesti menambah Rp.10.000.000,- lagi. Orang yang menempuh cara seperti ini, termasuk kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan (*Istitho'ah*) untuk pergi haji. Jadi, dapat dikatakan bahwa calon jama'ah haji sekarang berhutang dengan menggunakan dana talangan haji dari Bank syari'ah, dan dana talangan haji itu sudah lunas diangsurnya sebelum dia berangkat pergi haji, maka dia Boleh (Mubah) berhutang dengan cara seperti itu.

Bila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ingin pergi haji, maka dia boleh meminjam uang yang dibutuhkan untuk biaya pergi haji pada lembaga perbankan dengan menggadaikan SK PNS nya. Artinya SK PNSnya dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. Misalnya, kalau ongkos pergi haji itu sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) per orang, dia boleh meminjam sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya dalam perjalanan dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- itu akan dilunasi dengan cara membayar angsuran perbulan yang dipotong dari gajinya selama tiga (3) tahun misalnya, sesuai kesepakatannya dengan pihak Bank. Bila seseorang meminjam uang pada Bank, biasanya dipotong dengan biaya administrasi dan biaya asuransi kematian. Artinya, seandainya dia meninggal dunia, maka pihak asuransi yang bertanggung jawab melunasi hutangnya itu. Cara seperti ini boleh hukumnya (Mubah) ditempuh oleh PNS, karena sebenarnya PNS itu mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya dengan pemotongan gajinya perbulan sesuai perhitungan dan kesepakatannya dengan pihak Bank. Pihak Bank juga tidak akan sembarangan memberi pinjaman kepada seorang PNS sebelum diteliti, dianalisis kelayakannya/kemampuannya melunasi hutangnya dengan memperhatikan 5C. Artinya pihak Bank akan melakukan analisis pembiayaan atau analisis kredit, apakah nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman sudah layak dibiayai atau tidak..

Pergi haji dengan uang pinjaman seperti dijelaskan di atas dibolehkan berdasarkan adanya kemampuannya untuk membayar utang. Pergi Haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam, maka segala upaya untuk memenuhi yang wajib itu juga menjadi suatu kewajiban selama tidak menimbulkan kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaedah:

*“Sesuatu yang menyempurnakan yang wajib, maka dia (sesuatu itu) pun menjadi wajib, sarana (wasilah) mengikuti hukum maqashid (tujuan)”*

Maksudnya, bila sesuatu yang dituju itu wajib hukumnya, maka segala wasilah (media, sarana) yang bisa mengantarkan kita pada yang wajib itu menjadi wajib juga hukumnya. Pergi haji adalah wajib, maka segala upaya, melengkapi sarana dan media untuk mengantarkan kita pergi haji menjadi wajib juga. Namun demikian, penulis tidak berpendapat bahwa meminjam uang untuk pergi haji pada pihak lain, baik pada orang kaya maupun pada lembaga perbankan, adalah wajib hukumnya, karena wajibnya haji menurut ulama Syafi'iyah adalah *wajib 'ala al-Tarakhiy*, kewajiban yang boleh diundur beberapa tahun kemudian seperti telah dijelaskan di atas. Meminjam uang untuk biaya pergi haji, dan ada kemampuan untuk melunasinya, hukumnya boleh (Mubah), sebagaimana hukum asal dari meminjam uang untuk kebutuhan hidup adalah boleh (Mubah ) juga.

*“Istitho'ah”* atau kemampuan yang menjadi salah satu syarat wajib haji, dapat dibagi dua menurut penulis, pertama, kemampuan dirinya sendiri atau *al-Istitho'ah Binafsihi*, dan kedua, kemampuan dengan bantuan orang/ pihak lain atau *al-Istitho'ah bi Ghairihi*

Seseorang yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan keuangan karena uang yang dimilikinya sudah cukup atau melebihi untuk pergi haji, dapat disebut sebagai memiliki kemampuan sendiri atau *al-Istitho'ah Binafsihi*. Adapun orang yang telah memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan keuangan untuk pergi haji dengan bantuan pihak lain, misalnya pemberian bantuan dari anaknya, atau dari perusahaan tempat dia bekerja, atau dengan meminjam uang pada pihak lain dan dia mampu melunasinya, maka dia telah memiliki kemampuan dengan pertolongan orang/ pihak lain, yang dapat disebut sebagai *al-Istitho'ah Bi Ghairihi*.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, bahwa pergi haji dengan cara meminjam uang untuk biaya perjalanan haji dari pihak lain, baik pihak lain itu orang kaya maupun lembaga keuangan Bank, hukumnya boleh (Mubah) selama ada keyakinan bahwa dia mampu membayar kembali hutangnya. Orang yang pergi haji dengan cara meminjam uang ini termasuk kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan adanya bantuan orang lain dapat disebut adanya "*al-Istitho'ah bi Ghairi*". Kemudian pergi haji dengan menggunakan uang pinjaman sama dengan menggunakan uang pemberian orang lain, hajinya sah, diterima oleh Allah. Adapun berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup hukumnya boleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A., Bahri, S., & Mutaleb, A. (2020). Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam Melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 106-122.
- Aini, R. (2017). Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 103-116.
- Aslamiah, R. (2017). Hadis maudhu dan akibatnya. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Caniago, S. (2018). 'Azimahdanrukshah suatu Kajian dalam Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 13(2).
- Choliq, A. (2018). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1), 23-49.
- Fahimah, S. (2018). Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 1(1), 1-13.
- Fahrudin, A. (2021). Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi). *At-Tawazun, Journal of Islamic Economics and Law*, 9(01), 11-20.
- Farhan, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(1), 57-80.
- Hafizzullah, H. (2016). Memahami Hadis-Hadis Af'âl Al Rasûl Dan Tanawwu'al Ibâdah. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 17(2), 167-174.
- Haitomi, F., & Sari, M. (2021). Analisa Mubadalah Hadis "Fitnah Perempuan" dan Implikasinya terhadap Relasi Gender. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 78-89.
- Jurana, J. (2019). Akuntansi syariah dalam metafora haji. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 4(1), 23-42.
- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 75-98.

- Kusumaningtyas, M. (2019). Haji Backpacker: Peluang Dan Tantangan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 39-50.
- Mrd, M., & Siregar, S. (2021). Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Tentang Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 69-79.
- Na'ali, B. (2016). Tipologi Metode Ijtihad Fikih Kontemporer. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 245-262.
- Nufus, F. P., Agustina, S. M., Lutfiah, V. L., & Yulianti, W. (2017). Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 dan QS. AL-ISRA (17): 23-24. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 18(1), 16-31.
- Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(1), 29-46.
- Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(1), 29-46.
- Sahal, L. (2019). Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 88-117.
- Sari, N. Y. D. (2020). Madrasah dan Konflik Keagamaan: Studi atas Konflik Kaum Tuo-Kaum Mudo dalam Krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, 1925-1932. *Journal of Indonesian History*, 9(1), 64-75.
- Sinaga, A., Alam, A. P., Arkan, F., & Hasibuan, S. W. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 228-244.
- Siregar, A. S. (2017). Al-Wadhhan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(2), 55-73.
- Sitama, M. F., & Cahyono, E. F. (2019). Faktor-faktor Penilaian Keputusan Konsumen dalam Pembelian Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswi Muslimah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3), 599-624.
- Supriyanto, J. (2016). Historiografi Haji Menurut Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 17(1), 1-22.